

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ini merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Dalam kerangka ekonomi umat Islam, Zakat memiliki konsep tersendiri yakni beroperasi di atas.

Dasar ajaran (Syariat) Islam, yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana zakat dalam jumlah tertentu yang bisa menutup kebutuhan-kebutuhannya yang sesuai dengan standar hidup masyarakat yang wajar disertai dengan kemampuannya untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak sehingga dia bisa keluar dari kelompok penerima zakat sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus di implementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu

lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat.¹

Saat ini potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Namun, penerimaan zakat oleh lembaga-lembaga zakat baik dari pemerintah maupun swasta baru menginjak angka Rp 3, 7 triliun. Padahal, cukup dengan angka Rp 50 triliun, manfaat zakat akan terasa signifikan. Apalagi jika potensi zakat tersebut dapat digali seutuhnya. Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada dua bentuk : pertama, pengelolaan zakat dikelola oleh pemerintah yang bernama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut (BAZ). Badan amil zakat dibentuk mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Kedua, pengelolaan zakat non pemerintahan yang bernama Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat (LAZ). Lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengukuhan dari pemerintah

¹Abdurahman Qadir, *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*, (Jakarta: Raja grafindo),1

setelah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah di tetapkan.²

Firman Allah surat At-Taubah:60

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60).³

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana Ziswaf yang sudah diberlakukan sejak Oktober 2011 yakni pasal 18 dan 19 untuk membentuk LAZ syaratnya antara lain a). harus mendapatkan izin (dikukuhkan menteri agama. b) terdaftarnya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas) yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, social. c)berbentuk lembaga berbadan hukum. d) Mendapat rekomendasi BAZNAS. e) Memiliki

²Ahmad Syukri, “Pengaruh program senyum mandiri terhadap pendapatan mustahik” (Skripsi, Program Strata Satu, IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, 2014), 4.

³Departemen Agama RI, “Alqur’an Dan Terjemahnya, ”(Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012),197.

dewan pengawas syari'ah, f) Bersifat nirlaba, g) Bersedia di audit secara syari'ah dan keuangan, h) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat sebagai kesejahteraan umat, i) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya⁴

Akan halnya empat rukun Islam yang lain, yakni: sayahadat, shalat, puasa, dan haji, zakat yang umum diposisikan sebagai rukun ketiga, pada dasarnya juga sudah disyari'atkan Allah sejak generasi Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak menutup kemungkinan sejak zaman Nabi Adam AS.⁵

Rasulullah Bersabda yang artinya :

“Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima golongan, yaitu: panitia zakat, atau orang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang berutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin

⁴Masduki, *Fiqih Zakat*, Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2015), 203

⁵Masduki, *Fiqih Zakat*, Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2015), 137

yang menerima zakat kemudian memberikannya pada orang kaya.”(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah).⁶

Zakat tidak mencukupi (sah) apabila diberikan kepada orang kafir, budak, orang kaya, orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan anak keturunan bani hasyim. Apabila seseorang membayarkan zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerimanya karena ia tidak tahu, kemudian mengetahuinya maka hal tersebut belum mencukupi, kecuali jika ia memberikannya kepada orang yang ia sangka orang fakir tapi ternyata orang kaya, maka hal tersebut mencukupinya.⁷

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat, atas dasar itu, tidak jarang orang berharap tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim bersedia mengeluarkan zakatnya. Maka kemiskinan yang melihat kebanyakan umat muslim, berlahan-lahan dapat berkurang. Dari sisi

⁶Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bhulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung : Penerbit Jabal). 153.

⁷Para ulama dan penuntut ilmu di dunia islam, *Tafsir Al-Ushr Al-Akhir*,

kesejahteraan umat, zakat merupakan pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer khaf zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi yang *egaliter* dan sebagian dari zakat harta akan selalu beredar. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat. Agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan social yang sangat serius.⁸

Sebelum diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat menjadi Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU N0. 23 tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa (1) zakat dapat

⁸Tulus.Tambunan, *Perekonomian Indonesia*,(Bogor : Ghalia Indonesia). 181.

didayagunakan untuk usah produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi(3) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagiman dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh peraturan menteri. Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan “*mustahik*” telah terpenuhi maka harta zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat.⁹

Dana zakat yang dimiliki BAZNAS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang mana dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, Dan dari dana zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk melaksanakan berbagai program BAZNAS Kabupaten Serang, yaitu program dana bina usaha, yang merupakan dana bantuan pembinaan dan pengembangan usaha keluarga miskin.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat* (Serang: RISSpro, 2014), 9.

BAZNAS juga memiliki program beasiswa pendidikan, terutama bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin.

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Banten yaitu BAZNAS Kabupaten Serang. BAZNAS Kabupaten Serang yang terletak di Jln. Yumaga Gg. Panerangan No. 03 Serang Banten Indonesia memiliki mekanisme pendistribusian dana zakat setiap tahunnya. Dengan adanya BAZNAS kabupaten serang ini diharapkan para *muzaki* dapat menyalurkan dana zakatnya ke lembaga tersebut, sehingga dana zakat dapat tersalurkan dengan baik dan tepat, juga dapat mencegah terjadinya saling berdesakan satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pendistribusian dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh Penyaluran Bantuan Dana Lembaga Amil Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan “** (*Studi di BAZNAS Kabupaten Serang*)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan tema yang penulis angkat, maka identifikasi masalah yang penulis temukan adalah Pengaruh Penyaluran Bantuan Dana Lembaga Amil Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan “ (*Studi di BAZNAS Kabupaten Serang*)

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, penulis hanya membahas sekitar pembahasan pengaruh penyaluran bantuan dana lembaga amil zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Serang studi kasus di kabupaten serang kecamatan tanara

1. Dalam pendistribusian lembaga amil zakat yang disalurkan BAZNAS kabupaten bervariasi, sesuai indikator dalam penyaluran yaitu yang termasuk dalam kedelapan asnaf dan program BAZNAS.
2. Pembatasan yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah masyarakat kecamatan Tanara yang termasuk dalam indikator penyaluran secara spesifik hanya melaksanakan program baznas kabupaten serang untuk menanggulangi

kemiskinan. Data yang penulis peroleh berdasarkan hasil penelitian terhitung sejak bulan Juli-September 2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya terdapat beberapa masalah yang spesifik dan sangat menarik untuk dibahas dalam penelitian, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Apakah pendistribusian/penyaluran bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Serang berpengaruh terhadap penanggulangan Kemiskinan ?
2. Seberapa besar pengaruh pendistribusian/penyaluran bantuan dana zakat terhadap penanggulangan kemiskinan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap penanggulangan kemiskinan
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap penanggulangan kemiskinan

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, meskipun disadari bahwa hal yang di sampaikan masih terdapat kekurangan ataupun kelemahan akibat keterbatasan penulis maupun referensi yang tersedia. Adapun manfaat yang bisa di ambil sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan ini dapat mendapat wawasan dan wacana dalam ekonomi syariah pada umumnya. Dan khususnya memperoleh bukti yang signifikan terhadap masalah yang di teliti serta memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan zakat. Kemudian untuk membentuk pola fikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang di peroleh.

2. Untuk Akademisi

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Khususnya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan pengelolaan zakat. Memperkaya bahan

kajian pustaka bagi peminat program studi ekonomi syari'ah serta memberi masukan pada mahasiswa/i tentang pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik.

3. Untuk Masyarakat

Diharapkan lebih faham betul tentang pendayagunaan zakat produktif. Karena jika dimaksimalkan atau dikelola dengan baik maka akan menjadi dana yang potensial untuk pemberdayaan mustahik.

G. Kerangka pemikiran

Seperti yang diketahui bersama, kemiskinan menjadi masalah utama pembangunan hingga era modern saat ini, kemiskinan terus ada walaupun berada ditengah tingkat pertumbuhan yang meyakinkan. Salah satu instrument terpenting dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat adalah instrument religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong penduduk fakir dan miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri.

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peranan yang tidakbisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya, masyarakat umum hanya mengetahui bahwasannya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambaran secara gamblang.¹⁰

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumberdaya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.

Zakat disebut dalam Al-qur'an sebagai media untuk membersihkan harta manusia. Setiap manusia beriman yang telah memiliki harta melampawi ukuran tertentu diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang berkah/tidak mampu. Pelaksanaan zakat akan menumbuhkan

¹⁰Yusuf Qardhawi, *spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan* (Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005),29.

rasa kebersamaan dan rasa tolong menolong diantara manusia yang berbeda status. Zakat dapat membersihkan hati orang yang tidak mampu karena tidak perlu merasa iri melihat kelebihan rizki orang kaya, dan pada saat yang sama dapat mengangkat sifat kikir dari si kaya.¹¹

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan dan bertambah,serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Alqur'an yang dinyatakan dalam suraat Al-Taubah

Firman Allah surat At-Taubah :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹²

Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang mampu (muzakki) akan mengembangkan, dan menyucikan harta itu sendiri maka penerapan sistem zakat

¹¹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2014), 24

¹² Departemen Agama RI, *“Alqur'an Dan Terjemahnya, ”*(Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012),204

akan mempunyai berbagai implikasi penanggulangan di berbagai segi kehidupan, antara lain : 1) memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, 2.) memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, 3.) dan menekan jumlah social, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis.

Jadi, menurut pendapat peneliti meskipun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenyataannya masih banyak pula masyarakat yang masih menyalurkan zakat melalui masjid dilingkungannya, walupun demikian baznas kabupaten

Dalam kehidupan semua manusia adalah sentral ajaran Islam, baik dalam hubungan Rabb-nya, maupun hubungan sesama manusia, dan antara manusia dengan Islam. Yang paling kompleks adalah yang kedua. Yaitu hubungan antara manusia, Islam mengajarkan konsep-konsep mengenai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kewajiban manusia. Dalam implikasinya yang dilakukan setiap manusia bukan saja mempunyai nilai dan konsekuensi di dunia, namun juga mengandung nilai dan konsekuensi di akhirat (konsekuensi

ganda). Dalam konteks yang sama ketika mendengar atau mengucapkan kata zakat, semestinya serta muncul keinginan yang kuat untuk mengenalkan atau mengeluarkannya, oleh karena itu sebagai orang muslim atau betul nikmatnya imbalan yang bakal diterima kalau ajaran ini disampaikan kepada orang Non-muslim pasti mereka tidak akan memahaminya kecuali kalau mereka mempelajari Islam khususnya tentang zakat. Dalam Al-qur'an terdapat 82 (delapan puluh dua) ayat yang menggandengkan antara shalat dan zakat, di antara surat tersebut adalah surat Al-baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku” (Al-baqarah/2:43)¹³

Perintah mencari harta telah diperintahkan dalam al-qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya perintah membayar zakat bila sudah cukup nisab dan berinfak, bagaimana orang berzakat dan berinfak tanpa memiliki harta kekayaan, hal ini berarti supaya setiap muslim

¹³ Departemen Agama RI, *“Alqur'an Dan Terjemahnya, ”*(Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2012),8

berusaha menjadi hartawan. Andai mungkin belum berzakat tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfaq. Zakat merupakan kewajiban sekaligus salah satu bentuk ibadah, tidak diragukan lagi. Hanya, zakat merupakan *ibadah maliyah*, ibadah yang menggunakan harta kekayaan.¹⁴

Segi ekonomi adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan. Keragaman ekonomi merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan, di satu sisi keragaman merupakan sesuatu yang menguntungkan manusia, disisi lain keragaman juga dapat menjadi masalah sehingga ada kelompok manusia yang hidup sangat menderita kekurangan makanan, sedang kelompok lainnya hidup berlebih-lebihan. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik antara kelompok miskin dan kelompok kaya.¹⁵ Oleh karena itu peran zakat yang belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari pendayagunaan harta yang

¹⁴ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (jakarta : Pustaka Firdaus 2004),26.


¹⁵ Nurul Huda, *Teori Dan Aplikasi Statistik Pendekatan Analisis Ekonomi Islam*, (jakarta : Prenadamedia Group 2016). ,20,21.

diambil dari zakat baik macam-macamnya maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan masyarakat yang membagikannya kepada kelompok yang berhak. Hal itu bisa dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban yaitu membayar zakat.

Rasulullah berkata : *“Bantulah orang-orang lemah diantara kamu, sesungguhnya kamu mendapatkan bantuan dan rizki melalui kaum dhu’afa diantara kamu”* Kemungkinan sebab utama kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan harta, karena itu Islam menaruh perhatian pada penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan *mencabut penyebabnya*.¹⁶

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian Pengaruh Bantuan Dana Lembaga Amil

¹⁶ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (jakarta : Pustaka Firdaus 2004),1.

Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dikabupaten Serang

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, skripsi ini disusun kedalam lima bab, adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I, PENDAHULUAN

Membahas : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang Pembahasan yang meliputi : Pengertian Pembiayaan, Konsep kesejahteraan, Indikator Kesejahteraan, Program Pemberdayaan Pembinaan, Pengertian Pendapatan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan, Penelitian Terdahulu, dan Hipotesis.

BAB III, METODOLOGI PENELITIAN

Yang terdiri dari : Ruang Lingkup Penelitian, Populasi dan Sample, Instrumen Penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian yang meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Responden, dan Uji Analisis Data.

BAB V, PENUTUP

Penutup. Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disampaikan saran-saran yang merupakan pendapat yang disumbangkan oleh penulis terhadap perbaikan keadaan yang didasarkan atas hasil penelitian.